

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 029/IMS-SK/IV/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

IUIPHHK PT HUTAN RINDANG BANUA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **IUIPHHK PT HUTAN RINDANG BANUA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28 November 2016, yang berlokasi di Jl. Provinsi RT.02/RW 01, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK PT HUTAN RINDANG BANUA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 April 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUIPHHK PT HUTAN RINDANG BANUA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **IUIPHHK PT HUTAN RINDANG BANUA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Panel Kayu (Plywood dan Veneer) dan Kayu Gergajian**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **IUIPHHK PT HUTAN RINDANG BANUA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUIPHK PT HUTAN RINDANG BANUA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 April 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

**RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT HUTAN RINDANG BANUA**

1. IdentitasLVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	: PT. Inti Multima Sertifikasi
2.	No. Akreditasi KAN	: LVLK – 019 – IDN
3.	Alamat	: Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4.	Akte Pendirian :	: Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU- 27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7.	Jenis Audit	: Penilikan Ke-2
8.	Tim Auditor	: Dasep Gunawan, S.Hut Indra Sofian, S.Hut
9.	Pengambil Keputusan	: Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	: PT HUTAN RINDANG BANUA
	Lokasi	: Jl. Provinsi RT.02/RW 01, Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu,

		Provinsi Kalimantan Selatan Koordinat 3° 40' 55,6" LS dan 115° 39' 52,3" BT
	Kategori Industri	: Pemegang IUIPHHK
b.	Pendirian Perusahaan	
	- Akta Pendirian	: Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal 24 Juni 2002.
	Pengesahan Menkumham	: C-11987.HT.01.04.TH.2002, 2 Juli 2002
	- Akta Perubahan Terakhir	: Akta Pernyataan Keputusan di Luar Para Pemegang Saham PT HRB No. 30 tanggal 6 Oktober 2016, Notaris Hannywati Gunawan, S.H.
	Pengesahan Menkumham	: Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0018298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016.
c.	SK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	: Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28 November 2016 Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp.54.054.874.288,- Kapasitas izin 21.000 m ³ /tahun
d.	Jenis Produk	: Panel Kayu (Plywood dan Veneer) dan Kayu Gergajian
e.	Jenis Kayu yang digunakan	: Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahang (<i>Macaranga mauritiana</i>), Terap (<i>Artocarpus odoratissimus</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Meranti (<i>Shorea Sp</i>) dan Rimba Campuran.
f.	Kapasitas Izin Produksi/Terpasang	: - Plywood : 10.000 m ³ /tahun - Veneer : 6.000 m ³ /tahun - Kayu Gergajian : 5.000 m ³ /tahun
g.	Penanggung Jawab Perusahaan	: Drs. H. Sriyono Heru Purnomo, S.H, MM (Presiden Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 di Kantor PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin – Rabu, tanggal 18 - 20 Maret 2019 di Kantor dan Pabrik/Industri PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 di Kantor Pusat Operasional PT HRB	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, tanggal 9 April 2019, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Hasil verifikasi terhadap PT HRB diputuskan MEMENUHI standar Lampiran 2.5, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 - Diputuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) A.n. PT HRB “TERPELIHARA atau DIPERTAHANKAN”

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-an kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan No. 33 tanggal 24 Juni 2002 notaris Beny Kristianto, SH. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No C-11987.HT.01.04.TH.2002 tentang persetujuan anggaran dasar perseroan terbatas tanggal 2 Juli 2002. Terdapat Akta perubahan terakhir PT HRB berupa Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT HRB No. 65 tanggal 12 Juli 2018, Notaris Hannywati Gunawan, SH. akta perubahan tersebut telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (Kemendagri RI) berdasarkan bukti Surat Dirjen Administrasi Hukum

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Umum No. AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	PT HRB merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5 tahun 2013, dinyatakan pada pasal 13 bagian ketiga ayat 12 bahwa PMA yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki SIUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dinyatakan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT HRB dengan nomor 161300000124, tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah kabupaten Tanah Bumbu
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT HRB dengan nomor : 01.710.784.8-734.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-3109KT/WPJ.29/KP.0603/2017 tanggal 29 Maret 2017. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, API-P dan IUIPHHK)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT HRB memiliki Dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2016 dan telah telah mendapatkan rekomendasi dari BLHD Kabupaten Tanah Bumbu No. 660.4/373/PDL-BLHD/2016 tanggal 23 Juni 2016. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I periode Januari – Juni 2018 dan Semester II periode Juli – Desember 2018 yang isinya sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah disampaikan ke DLH Provinsi Kalimantan Selatan, DLH Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPHP wilayah IX Banjarmasin.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK A.n. PT HRB No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dijalankan, yaitu industri Panel Kayu dan Penggergajian Kayu.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI dan Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK PT HRB Tahun berjalan (2018 dan 2019). Dokumen RPBBI tersebut pada periode tahun 2018 mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun 2018 dan 2019) yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT HRB dengan No. 090512914-B tanggal 5 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta Pusat. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan, IUIPHHK, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 – Februari 2018), PT HRB tidak melakukan impor bahan baku kayu
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam dilengkapi dengan dokumen Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SKBSB-KB/HRB/I/2018, tanggal 01 Januari 2018, Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SKBSB-KB/HRB/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan Surat

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/III/2019 tanggal 01 Maret 2019. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran dan <i>Cash Advance Form</i> .
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Pada periode bulan Maret 2018 – Februari 2019, IUIPHHK PT HRB melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang bersumber dari hutan negara (IUPHHK-HT PT HRB) sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) kali. Setiap penerimaan tersebut, dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dicatat dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) seluruhnya sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) pada periode yang sama. Label ID Barcode dapat ditemukan pada kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Maret 2018 – Februari 2019, IUIPHHK PT HRB melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang bersumber dari hutan hak/hutan rakyat sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) kali. Setiap penerimaan tersebut, dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan <i>Form Joint Grade</i> serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan).
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019) IUIPHHK PT HRB menerima bahan baku kayu bulat hutan alam dan kayu bulat hutan hak/hutan rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu bulat hutan alam dan dokumen Nota Angkutan untuk kayu bulat hutan hak/hutan rakyat. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stok fisik bahan baku yang ada di pabrik PT HRB sesuai dengan dokumen LMKB periode bulan Februari 2019. P3KB IUIPHHK PT HRB A.n. Muhammad Jumaidi dengan No. Register 00005-09/PKB-R/XIX/2017 dan Penerbit SKSHHK-KB IUPHHK-HT PT HRB tercatat A.n. Aris Munadi (Reg. 00155-09/PKB-R/XIX/2016, 27 Agustus 2016). Seluruh kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK penempatan.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Pemasok bahan baku kayu bulat IUPHHK PT HRB terdiri-dari A.n. IUPHHK-HT PT HRB sebagai pemasok kayu bulat hutan alam dan Pemasok perseorangan untuk kayu bulat hutan hak/hutan rakyat. IUPHHK-HT PT HRB telah memiliki Sertifikat PHPL dengan No. IMS-SPHPL-012, tanggal 30 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan 29 Maret 2021. Sedangkan pemasok kayu bulat hutan hak/hutan rakyat seluruhnya menerbitkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).</p> <p>Tersedia prosedur Pengadaan Bahan Baku Industry Kayu Rakyat No. SOP/PUR/PLY/II/18 tanggal 01 Maret 2018. Personil yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DKP A.n. Achmad Rifai (Scaller/Tally Log) berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksaan Terhadap DKP dari Pemasok No. 018/SPP/HRB/I/2018 tanggal Januari 2018. Disamping itu, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP periode tahun 2018 berupa Form Ceklist pemeriksaan DKP.</p>
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – April 2019), hanya menerima bahan baku kayu bulat dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat PHPL A.n. IUPHHK-HT PT HRB (IMS-SPHPL-012) dan Pemasok yang menerbitkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
i. Dokumen Pendukung RPBB	Memenuhi	<p>PT HRB memiliki dokumen pendukung RPBB yang lengkap berupa Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SKBSB-KB/HRB/I/2018, tanggal 01 Januari 2018, Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Dokumen RKTUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2018 (SK. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/131/DPMPSTP/IV/2/2018, tanggal 07 Februari 2018), Dokumen RKTUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2019 (SK. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/26-RKT-IUPHHK-HTI/DPMPSTP/IV/2/2019, tanggal 13 Februari 2019), Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode bulan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Desember 2017, dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode bulan Desember 2018.
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT HRB memiliki tally sheet/catatan pada setiap titik proses pengolahan kayu. Tally sheet tersebut antara lain Tally Log (penerimaan bahan baku kayu bulat), Tally penggunaan bahan baku kayu bulat, Tally seksi Rotary dan Plywood, dan Label tumpukan untuk setiap hasil produksi, repair dan grading produk, baik veneer maupun plywood. Setiap tally sheet/catatan/label tersebut memuat identitas dan informasi mengenai jumlah bahan baku dan/atau hasil produksi pada masing-masing proses pengolahan. Tally sheet/catatan/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode bulan Maret 2018 – Februari 2019, rendemen yang dihasilkan dalam melakukan pengolahan kayu bulat menjadi produk Plywood tercapai sebesar 58,11%. Hal ini menunjukkan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen IUIPHHK PT HRB No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016, tanggal 28 November 2016, kapasitas izin IUIPT HRB terdiri dari Plywood : 10.000 m ³ /tahun, Veneer : 6.000 m ³ /tahun dan Kayu Gergajian : 5.000 m ³ /tahun. Sedangkan hasil produksi kayu olahan IUIPHHK PT HRB (Plywood) pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019) tercatat sebanyak 56,39% dari kapasitas produksi Plywood yang diizinkan. Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee, yaitu plywood
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen Daftar Penerimaan Kayu Bulat IUIPHHK PT HRB periode Maret 2018 – Februari 2019, Dokumen SKSHHK Kayu Bulat periode Maret 2018 – Februari 2019, Tally sheet Penggunaan Bahan Baku (Kayu Bulat Diolah) IUIPHHK PT HRB periode Maret 2018 – Februari 2019, Laporan Hasil Produksi Kayu Olahan IUIPHHK PT HRB periode Maret 2018 – Februari 2019 dan dokumen SKSHHK Kayu Olahan serta Nota Angkutan Kayu Olahan periode Maret 2018 – Februari 2019, menunjukkan bahwa Catatan/laporan mutasi kayu pada periode tersebut sesuai dengan dokumen pendukung.
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri jasa		
P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019), PT HRB telah melakukan perdagangan/pemindahtanganan produk olahan berupa plywood dengan tujuan lokal ke beberapa daerah yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta Jawa Timur. Seluruh Perdagangan/pemindahtanganan produk plywood tersebut didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk setiap kali pelaksanaan pengangkutan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Ekspor produk plywood PT HRB selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Hal ini dapat dilihat dari total penjualan (lokal dan ekspor) tidak melebihi total produksi dan persediaan produk tersebut pada periode yang sama.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019), PT HRB memiliki dokumen PEB yang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama (<i>Invoice</i> , <i>Packing List (P/L)</i> dan <i>Bill of Lading (B/L)</i>) baik data jenis produk, jumlah Pcs/lembar plywood, jumlah volume dan negara tujuan.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019), PT HRB memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama baik data jenis produk, jumlah Pcs/lembar plywood, jumlah volume, negara tujuan dan pembelinya.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019), PT HRB memiliki dokumen <i>Invoice</i> yang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama baik data jenis produk, jumlah Pcs/lembar plywood, jumlah volume, negara tujuan dan pembelinya.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen ekspor <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT HRB tersedia sesuai dengan jumlah dokumen PEB serta ekspor yang dilakukan oleh pemegang izin selama periode Maret 2018 s/d Februari 2018. Hasil telaah dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen PEB pada data eksportir, importir, pembeli/customer, pelabuhan muat, jenis dan jumlah (lembar dan volume).

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019), jenis produk yang diekspor PT HRB berupa Plywood dengan pos tarif/HS Code 4412.31.00. Ekspor produk pada periode tersebut dilengkapi dengan dokumen V-legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal PT HRB sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi industri PT HRB yang beralamat di Jl. Provinsi RT.02/RW 01, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Produk yang di ekspor UIIPHHK PT HRB berupa Plywood dengan Pos Tarif/HS Code 4412.31.00. Produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Februari 2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.010/2018 tanggal 18 Desember 2018, bahwa Produk yang di ekspor UIIPHHK PT HRB dengan Pos Tarif/HS Code 4412.31.00 tidak termasuk produk yang tidak terkena bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jenis-jenis bahan baku kayu yang dipergunakan PT HRB selama periode audit (Maret 2018 – Februari 2019) antara lain Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahang (<i>Macaranga mauritiana</i>), Terap (<i>Artocarpus odoratissimus</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Meranti (<i>Shorea Sp</i>) dan Rimba Campuran. Jenis-jenis tersebut berdasarkan <i>Appendices CITES valid from 4 October 2017</i> tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT HRB telah membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen Nota Angkutan dan <i>Packing List</i> dengan register IMS-SLK-235-LVLK-019-IDN. PT HRB tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT HRB telah memiliki instrumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berupa Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Pabrik Plywood No. SOP/HRGA/14, tanggal 01 Januari 2017 dan <i>Job Safety Analyst</i> . Prosedur K3 PT HRB disusun oleh Data center & BD, diperiksa dan Direview oleh HRGA Dept Head, Mill manager, GM operasional dan diketahui

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serta disetujui oleh Direktur. Sedangkan Dokumen <i>Job Safety Analyst</i> merupakan panduan tentang pekerjaan, potensi bahaya dan upaya pengendaliannya pada bidang pekerjaan tertentu. PT HRB juga telah memiliki Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. KEP.P.5729/NAKER-BINWASK3/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum. Ahli K3 dimaksud yaitu A.n. Haris Budi Prasetyo dengan nama perusahaan PT HRB. Penunjukan ahli K3 Umum tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun ke depan (30 Agustus 2020).
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT HRB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, Papan Hibauan K3 dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT HRB memiliki catatan/rekaman kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT HRB berupa Laporan Kecelakaan Kerja PT Hutan Rindang Banua Tahun 2018 yang merupakan rekapitulasi kecelakaan kerja selama tahun 2018 dan Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan yang merupakan dokumen rekaman per kejadian kecelakaan. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh Manajemen PT HRB meliputi penanganan pertama (P3K), penanganan melalui Klinik/Puskesma terdekat dan memberikan waktu istirahat kepada pasien sesuai dengan rekomendasi Dokter. Upaya umum untuk menekan angka kecelakaan dilakukan melalui implementasi SOP K3 dan pemakaian APD.
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT HRB belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen PT HRB menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT HRB bulan Februari 2016. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa perusahaan menjamin hak-hak karyawan PT HRB dalam hal kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan tidak melarang karyawan untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh atas pilihannya sendiri tanpa paksaan/intervensi dari perusahaan.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT HRB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 333/PHIJK-PK/PP/2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HRB dan berlaku sampai dengan 9 Maret 2019. Dokumen Peraturan Perusahaan PT HRB tersebut mengatur hak serta kewajiban perusahaan dan karyawan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT HRB tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Fitri Nur Famelia (Pelaksana V. Preparation) yang lahir pada tanggal 29 Desember 2000 (berumur > 18 Tahun).